



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

LITERASI AKSARA LONTARAQ, BAHASA DAN SASTRA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa aksara lontaraq, bahasa dan sastra daerah yang merupakan kekayaan dan warisan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan harus terus diperkenalkan, didiseminasikan, diedukasikan, ditransmisikan, dan direvitalisasi di tengah gempuran budaya global melalui berbagai gerakan literasi pada semua jenjang pendidikan dan kelompok masyarakat mengingat aksara lontaraq dalam sejarahnya telah dipergunakan dalam menyebarkan agama, perdagangan, pertanian, ilmu kesusastraan dan berbagai pengetahuan lainnya, yang erat hubungannya dengan masalah kehidupan yang tersimpul dalam istilah panggaleng sehingga perlu pedoman dalam pengembangan, pelestarian dan perlindungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LITERASI AKSARA LONTARAQ, BAHASA DAN SASTRA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Literasi adalah kemampuan melek aksara pada individu yang tidak terbatas pada membaca dan menulis tetapi juga terkait pengetahuan atau keterampilan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.
7. Aksara atau Sistem Penulisan yang selanjutnya disebut Aksara adalah suatu sistem simbol visual yang tertera pada kertas maupun pada media lainnya untuk mengungkapkan unsur-unsur yang ekspresif dalam suatu bahasa.
8. Aksara Lontaraq adalah salah satu Aksara tradisional, berupa sistem tulisan alfabetis yang terdiri dari 23 Aksara dasar, yang berkembang di Sulawesi Selatan.
9. Bahasa Daerah adalah bahasa yang lazim dipakai atau digunakan di suatu daerah.
10. Sastra Daerah adalah sastra yang aslinya ditulis dalam Bahasa Daerah.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

12. *Paseng/Pasang* adalah kumpulan amanat keluarga atau orang-orang yang arif dan bijaksana dalam masyarakat di Sulawesi Selatan yang semula diamanatkan secara turun-temurun lewat ucapan-ucapan yang dihafal. *Paseng/Pasang* kemudian ditulis dalam lontaraq dan dijadikan semacam pusaka turun-temurun. *Paseng/Pasang* dipelihara dan menjadi kaidah hidup dalam masyarakat yang sangat dihormati.
13. Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan Pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan, dan penelitian.
14. Penyelenggaraan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti, terkait pengajaran dan pembelajaran Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
15. Gerakan Literasi Aksara Lontaraq adalah sebuah gerakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari terkait Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
16. Hari Aksara Lontaraq adalah upaya untuk memperingati (mengenang dan sebagainya) sebuah peristiwa yang dapat digunakan sebagai tugu atau monumen ingatan bersama terkait Aksara Lontaraq.
17. Peran Serta Masyarakat adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat sebagai wujud hak partisipasi atas pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
19. Setiap Orang adalah perorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan formal pada Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
22. Muatan Lokal adalah bahan kajian pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman Peserta Didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
23. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai/keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah yang dimiliki Sulawesi Selatan dan tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, seperti

- pengetahuan kemaritiman dan perikanan, pengetahuan pertanian dan perkebunan, serta karakter masyarakat Sulawesi Selatan.
24. Penggunaan adalah berbagai penggunaan atau kegiatan pemakaian Aksara Lontaraq baik lisan, tertulis maupun dalam bentuk audio visual.
 25. Pemeliharaan adalah upaya Pelindungan, pelestarian dan peningkatan fungsi Aksara lontaraq dalam kehidupan bermasyarakat.
 26. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Gerakan Literasi Aksara Lontaraq melalui peningkatan fungsi Aksara Lontaraq secara terencana, terpola, terprogram, secara terus-menerus dan berkelanjutan.
 27. Pemajuan adalah upaya meningkatkan fungsi dan kontribusi terhadap Literasi Aksara Lontaraq melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Gerakan Literasi Aksara Lontaraq.
 28. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Literasi Aksara lontaraq yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengarsipan, Pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
 29. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan fungsi Aksara Lontaraq untuk menguatkan nilai-nilai dan budaya Sulawesi Selatan.
 30. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia, kelompok, komunitas, dan lembaga penyelenggara Literasi Aksara Lontaraq guna meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
 31. Papan Nama Jalan adalah penunjuk alamat suatu jalan/wilayah yang berfungsi sebagai papan informasi, penunjuk jalan, dan identitas suatu wilayah tempat tinggal.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, fungsi, tujuan, dan sasaran;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. tugas dan kewenangan;
- d. sarana dan prasarana;
- e. tim Literasi Aksara Lontaraq;
- f. penghargaan;
- g. Peran Serta Masyarakat;
- h. pendanaan;
- i. larangan; dan
- j. ketentuan sanksi.

BAB II ASAS, FUNGSI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah berdasarkan pada asas:

- a. manfaat . . .

- a. manfaat;
- b. kepastian hukum;
- c. keberagaman;
- d. tanggung jawab;
- e. partisipatif;
- f. efektivitas;
- g. kelokalan;
- h. kehormatan;
- i. keberlanjutan;
- j. keserasian; dan
- k. keselarasan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

Fungsi Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah, yaitu:

- a. sebagai alat atau medium pemersatu masyarakat Sulawesi Selatan untuk menghimpun dukungan dari pemangku kepentingan dalam upaya Pembinaan, pelestarian, edukasi dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah;
- b. supaya tercipta harmonisasi dan keselarasan penulisan Aksara Lontaraq sehingga memudahkan proses edukasi atau pembelajaran Aksara Lontaraq di sekolah dan/atau lembaga Pendidikan;
- c. untuk menyelamatkan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagai warisan budaya leluhur masyarakat Sulawesi Selatan, yang sarat dengan sejarah, nilai filosofis, dan Pendidikan karakter yang dikandungnya; dan
- d. agar semua program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Perangkat Daerah yang berkaitan dengan implementasi Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah terpadu dan terkoordinasi dengan baik.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 5

Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan kebanggaan dan kehormatan sebagai jati diri masyarakat Sulawesi Selatan, karena merupakan salah satu daerah yang memiliki Aksara, dengan sejarah dan budaya yang adiluhung;
- b. menjadi dasar kebijakan yang kuat, berdaya paksa, dan mengikat, bagi Pemerintah Daerah sehingga Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dapat diberlakukan secara efektif dalam berbagai peruntukannya di masyarakat;

c. pedoman . . .

- c. menjadi pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan harmonisasi dan penyelarasan penulisan Aksara Lontaraq, termasuk usaha Pembinaan, pelestarian, edukasi dan, Pemajuan Aksara Lontaraq;
- d. sebagai komitmen yuridis Pemerintah Daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pembinaan, pelestarian, edukasi, dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah; dan
- e. berfungsinya dengan baik kelembagaan Perangkat Daerah, dalam mengkoordinasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Literasi, edukasi, pelestarian, dan Pengembangan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Bagian Keempat Sasaran

Pasal 6

Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kegiatan pembelajaran Pendidikan bahasa, sastra, dan Aksara Lontaraq bagi Peserta Didik di setiap jenjang dan Satuan Pendidikan formal dan Pendidikan nonformal sesuai dengan Kurikulum Muatan Lokal;
- b. kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan yang bermartabat dan religius sesuai karakter, nilai, dan *Paseng/Pasang* yang dikandung Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah; dan
- c. kegiatan dalam pemerintahan terhadap Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan bahasa, sastra, dan Aksara Lontaraq.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemajuan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan pelaksanaan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq antar-Perangkat Daerah/unit kerja, instansi, lembaga, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat serta komunitas yang terkait dengan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan program Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

(4) Pemerintah . . .

- (4) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq.

Bagian Kedua
Pelindungan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pelindungan terhadap Aksara Lontaraq melalui inventarisasi, pencatatan, pendokumentasian, dan pemutakhiran data terkait Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi pencatatan dan pendokumentasian Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pemeliharaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pemeliharaan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pemeliharaan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (3) Pemeliharaan Aksara Lontaraq dilakukan untuk mencegah kepunahan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah

sebagai . . .

sebagai warisan leluhur dan kekayaan intelektual masyarakat Sulawesi Selatan.

- (4) Pemeliharaan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai filosofis Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah yang luhur;
 - b. menggunakan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dalam pembelajaran sebagai Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. menggunakan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagai papan nama dan/atau papan informasi pada instansi/lembaga/kantor, Papan Nama Jalan, dan berbagai sarana dan media komunikasi dan publikasi lainnya;
 - d. mengaktualisasikan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dalam program dan kegiatan kelompok masyarakat dan komunitas;
 - e. pewarisan dan pembiasaan Penggunaan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dalam lingkup keluarga dan masyarakat;
 - f. penyusunan, penulisan, pencetakan, dan penerbitan; dan
 - g. publikasi melalui berbagai platform media digital.
- (5) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemeliharaan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Penyelamatan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (3) Penyelamatan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dilakukan melalui:
 - a. revitalisasi;
 - b. reaktualisasi;
 - c. revivalisasi;
 - d. transmisi;
 - e. alih wahana; dan
 - f. promosi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan penyelamatan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Pengembangan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pengembangan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (3) Pengembangan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan publikasi;
 - b. pengkajian dan penelitian;
 - c. penulisan dan penerbitan;
 - d. penyusunan Kurikulum dan bahan pembelajaran;
 - e. mengadakan kompetisi;
 - f. menyelenggarakan festival; dan
 - g. pembuatan konten kreatif.
- (4) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan Pengembangan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pemanfaatan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (3) Pemanfaatan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. memperkuat jati diri, identitas, dan karakter sebagai masyarakat Sulawesi Selatan;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq.
- (4) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemanfaatan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pembinaan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Pembinaan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kapasitas sumber daya manusia dan dalam rangka Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

(3) Pembinaan . . .

- (3) Pembinaan dilakukan secara terintegrasi, terpadu, dan berkelanjutan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan Pembinaan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 16

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. mengintegrasikan Penyelenggaraan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah pada Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah; dan
- c. memfasilitasi pelaksanaan program peningkatan kapasitas, pemberdayaan, dan kebermanfaatan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Bagian Kedua Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 17

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan kebijakan dalam Penyelenggaraan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah;
- b. melaksanakan kebijakan tentang Penyelenggaraan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah;
- c. melakukan harmonisasi dan/atau penyelarasan penulisan Aksara Lontaraq dengan menetapkan pembakuan penulisan Aksara Lontaraq;
- d. melakukan pengintegrasian Gerakan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dalam kebijakan, program, dan Kurikulum Muatan Lokal pada tingkat sekolah menengah atas dan/atau sederajat; dan
- e. melakukan koordinasi, Fasilitasi, dan evaluasi Penyelenggaraan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Hari Aksara Lontaraq Sulawesi Selatan.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan, pelestarian, Pengembangan, dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana.
- (2) Pembangunan, pengadaan, perawatan, dan pendanaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan lingkup Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TIM LITERASI AKSARA LONTARAQ

Pasal 20

- (1) Dalam menjalankan peraturan Daerah ini, Gubernur dapat membentuk tim Literasi Aksara Lontaraq sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Literasi Aksara Lontaraq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur akademisi dan pendidik;
 - c. unsur seniman, sastrawan, dan budayawan;
 - d. unsur media massa;
 - e. unsur pelaku industri kreatif; dan
 - f. unsur terkait lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Pembentukan tim Literasi Aksara Lontaraq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi sesuai prestasi dan kontribusinya dalam upaya pelestarian dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitas kepada sumber daya manusia yang berjasa dan berprestasi

dalam upaya pelestarian dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

- (2) Fasilitas yang diberikan kepada sumber daya manusia yang berjasa dan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Pengembangan Gerakan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria sumber daya manusia dan tata cara pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada sumber daya manusia yang memberikan kontribusi dalam upaya pelestarian dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria sumber daya manusia dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak berperan serta seluas-luasnya dalam penyelenggaraan Gerakan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membentuk komunitas, kelompok atau lembaga terkait Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah;
 - b. melakukan penelitian, Pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah; dan
 - c. melakukan sosialisasi, diseminasi, publikasi dan promosi Penggunaan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah melalui tulisan, gambar, suara, dan/atau video pada berbagai media dan platform digital.
- (3) Untuk mendorong Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, Fasilitas, dan monitoring dan evaluasi.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 25

- Pendanaan pelaksanaan peraturan daerah ini bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung tindakan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan semangat Gerakan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Setiap Orang dilarang memodifikasi bentuk, teks, dan/atau tulisan mengenai Aksara Lontaraq.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. penyelenggaraan pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal, penulisan, dan kegiatan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- b. penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- c. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur hal sama dan telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Juli 2023

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 11 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI DARMAWAN BINTANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (5-107/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM,



ABEL RANTE, S.H., M.Si
NIP. 19701113 199803 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

LITERASI AKSARA LONTARAQ, BAHASA DAN SASTRA DAERAH

I. UMUM

Di dunia ini tidak banyak bangsa memiliki aksaranya sendiri. Sulawesi Selatan, termasuk salah satu daerah di Nusantara yang punya Aksara, yakni Aksara Lontaraq. Ketika Aksara ditemukan maka seluruh hasil pemikiran manusia dapat dituliskan ke dalam berbagai sarana. Hal ini memungkinkan terjadinya perekaman ingatan kolektif, sehingga terdokumentasi dengan baik, yang dapat dibaca dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penemuan Aksara atau tulisan ini diakui sebagai prestasi pencapaian kebudayaan yang tinggi dalam sejarah peradaban manusia.

Lontaraq itu memiliki tiga pengertian, yakni lontaraq sebagai Aksara/huruf, lontaraq sebagai sejarah, dan lontaraq sebagai ilmu pengetahuan. Dengan demikian, Aksara Lontaraq itu tak hanya dimaknai sebagai teks, huruf, abjad atau simbol visual dalam berkomunikasi namun mengandung ajaran moral, adat-istiadat, petuah yang menunjukkan karakter dan jati diri masyarakat Sulawesi Selatan. Aksara Lontaraq sarat dengan nilai filosofis budaya, Kearifan Lokal dan sejarah Sulawesi Selatan yang menggambarkan suatu peradaban yang adiluhung.

Aksara Lontaraq digunakan untuk mencatat sejarah, ilmu pengetahuan, dan kesusastraan. Dapat disimpulkan bahwa Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah di Sulawesi Selatan, memiliki benang merah, dan punya keterhubungan. Kita bisa membaca mahakarya La Galigo yang diakui sebagai *The World Heritage* dan sudah ditetapkan oleh Badan PBB UNESCO sebagai *Memory of the World* karena ditulis dengan menggunakan Aksara Lontaraq. Kita bisa membaca petuah dan pesan leluhur terkait kepemimpinan, demokrasi, keadilan, dan kebijaksanaan juga melalui Aksara Lontaraq.

Namun seiring perkembangan zaman dan karena berbagai sebab, mengakibatkan eksistensi Aksara Lontaraq, termasuk Bahasa dan Sastra Daerah, terancam oleh dominasi budaya global. Apabila tidak dilakukan langkah antisipatif, termasuk melalui regulasi sebagai payung hukumnya, maka dikhawatirkan Aksara Lontaraq yang merupakan aset nasional, akan tinggal kenangan. Karena itu, sebagai upaya akselerasi untuk menyelamatkan Aksara Lontaraq dari ancaman kepunahan maka diperlukan satu regulasi yang dapat menjadi dasar hukum yang mengikat dan berdaya paksa. Dengan demikian peraturan Daerah ini menjadi sumber hukum yang tegas dan jelas dalam pemberlakuan dan penerapan Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Regulasi ini juga akan menjadi jalan bagi dilakukannya pendaftaran Aksara Lontaraq ke dalam *Unicode*, yang merupakan standar teknis simbol, teks dan sistem tulisan di dunia. Upaya melindungi dan melestarikan Aksara Lontaraq mendesak dilakukan melalui digitalisasi, sebagaimana

dilakukan . . .

dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) terhadap Aksara Jawa, Bali, dan Sunda. Untuk selanjutnya Aksara Lontaraq didaftarkan ke Badan Standarisasi Nasional (BSN) guna mendapatkan standarisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam penggunaan perangkat digital.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa upaya Pembinaan, Pelindungan, Pengembangan dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah harus mampu memberikan kemanfaatan dan keuntungan secara sosial, ekonomi, dan budaya, serta berorientasi pada investasi masa depan bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah perangkat hukum yang mampu menjamin pelaksanaan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah, sehingga mampu menghidupkan kembali nilai budaya dan Kearifan Lokal Sulawesi Selatan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan layanan publik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa dalam pelaksanaan Pembinaan, Pelindungan, Pengembangan dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah diakui adanya keberagaman masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam suku, kelompok sosial, budaya, agama dan kepercayaan, serta latar belakang lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah semangat gotong royong yang didasarkan pada kesadaran bersama yang dimiliki Setiap Orang dalam Pembinaan, Pelindungan, Pengembangan, dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Setiap Orang memiliki hak yang sama untuk berperan aktif secara langsung maupun tidak langsung dalam Pembinaan, Pelindungan, Pengembangan dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara optimal, sehingga tepat sasaran dan berhasil guna serta dirasakan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Selatan.

Huruf g . . .

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa upaya Pembinaan, Pelindungan, Pengembangan, dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah, dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, budaya, dan nilai-nilai, serta Kearifan Lokal masyarakat Sulawesi Selatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kehormatan” adalah bahwa Pembinaan, Pelindungan, Pengembangan, dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dilaksanakan dengan mengedepankan *siri’ na pacce/pesse, sikapatau, sipakainga, sipakalebbi/sipakalabbiri*, guna teraktualisasikannya jati diri dan kebanggaan sebagai masyarakat Sulawesi Selatan yang memiliki peradaban tinggi sejak dahulu kala, sebagai suatu kemuliaan dan nama baik, yang sudah tersohor di seantero Nusantara dan bahkan mancanegara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Pembinaan, Pelindungan, Pengembangan, dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dilaksanakan lintas sektor dan bidang secara sistematis, terencana, terkoordinasi, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadinya regenerasi sumber daya manusia dan dengan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah diselenggarakan secara serasi dan terpadu dengan mengintegrasikan berbagai potensi, sumber daya, dan kepentingan yang bersifat lintas sektor, bidang, Perangkat Daerah, dan wilayah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah harus dilakukan selaras antara berbagai kelompok dan pemangku kepentingan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai kegiatan yang terkait Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “reaktualisasi” adalah proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali, penyegaran, dan pembaruan nilai kehidupan masyarakat terkait Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “revivalisasi” adalah proses atau upaya membangkitkan kembali, menghidupkan kembali bentuk dan makna, serta segala sesuatu yang terkait Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transmisi” adalah proses penularan, penyebaran Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “alih wahana” adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, pengubahan teks, tulisan, dan/atau naskah Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk gambar atau lukisan, film dan sebagainya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “promosi” adalah upaya memperkenalkan dan/atau memberitahukan secara terus-menerus terkait kebijakan, program, dan kegiatan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah melalui berbagai alat, media dan sarana untuk semua segmen masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan dan publikasi” adalah kegiatan mengumumkan, memberitakan, menyiarkan dan/atau menginformasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penelitian” adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, dokumen, arsip yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan atau menyimpulkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis guna Pengembangan dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penulisan dan penerbitan” adalah proses, cara, perbuatan menulis dan/atau menerbitkan kebijakan, program, dan kegiatan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah dalam bentuk buku, majalah, buletin, jurnal, dan lain-lain dalam bentuk karya cetak atau dalam format digital.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyusunan Kurikulum dan bahan pembelajaran” adalah penyusunan perangkat mata pelajaran Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah yang diajarkan pada lembaga Pendidikan dan pelajaran yang dipelajari oleh Peserta Didik pada semua jenjang Pendidikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mengadakan kompetisi” adalah kegiatan perlombaan, pertandingan dan/atau kejuaran sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kepedulian demi Pengembangan dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan festival” adalah kegiatan peringatan peristiwa penting dan bersejarah yang merupakan pesta rakyat sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kepedulian demi Pengembangan dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pembuatan konten kreatif” adalah kemampuan mencipta dan/atau berkreasi dengan memanfaatkan semua platform digital, aplikasi, dan media sosial, sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kepedulian demi Pengembangan dan Pemajuan Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.